

surat al-Nisā' ayat 6. Di antara perbedaan itu terletak pada ukuran usia. Menurut M. Quraish Shihab yaitu dewasanya seseorang apabila telah baligh dan mencapai umur 18 tahun. Sedangkan menurut Hamka yang tidak begitu mempertimbangkan umur, bahwa dewasanya seseorang bukan tergantung pada umur, tetapi tergantung pada kecerdikan atau kedewasaan berpikirnya. Selain itu pada terletak pada seorang wali miskin yang terpaksa makan harta anak yatim asuhannya untuk keperluan hidupnya, apakah ia harus mengembalikan harta yang dimakannya itu kalau ia sudah berada dalam keadaan mampu membayarnya, ataukah tidak. Adapun menurut M. Quraish Shihab tidak wajib mengembalikannya, sedangkan menurut Hamka sebaliknya.

B. Saran-saran

1. Beragamnya metode penafsiran al-Qur'an yang ditawarkan oleh para mufasir, pada dasarnya merupakan upaya mereka masing-masing untuk dapat memahami kandungan al-Qur'an dengan benar. Oleh karena itu, hendaknya masyarakat umum khususnya para wali atau yang mengurus anak yatim dapat mengambil hikmah dari penelitian ini, sehingga lebih berhati-hati dan tetap memegang teguh al-Qur'an dan hadis dalam mengelola harta anak yatim.
2. Hasil penelitian ini masih belum sepenuhnya sempurna. Oleh karenanya, penulis mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut, yang tentunya lebih kritis, transformatif guna menambah khazanah pemikiran Islam dalam realitas kehidupan di masa yang akan datang.